



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU
Ketentuan Umum Perpajakan**

Jakarta, 02 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 yang berbunyi: **“Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”** (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Bukti P-1), pada Senin (2/10) pukul 14.00 WIB. Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 63/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Petrus Bala Pattyona.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/9). Pemohon beranggapan, ketentuan Pasal 32 ayat (3a) undang-undang tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU 6/1993 menimbulkan potensi kerugian Pemohon akibat adanya kewenangan mutlak Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa.

“Peraturan Menteri ini adalah turunan dari Pasal 32 UU 6/1993. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah Pemohon telah ditolak untuk mendampingi klien di Kantor Pajak Bantul. Atas penolakan tersebut, Pemohon menggugat kepala kantor pajak selaku pejabat dan pribadi di Pengadilan Negeri Bantul,” papar Petrus kepada Hakim Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon untuk menguraikan lebih detail kerugian hak-hak konstitusionalnya. Pemohon harus betul-betul menjelaskan secara komprehensif. Bahwa dengan berlakunya Pasal 32 ayat (3a), maka kerugian konstitusional Pemohon terjadi seperti apa. Tidak perlu menguraikan terlalu panjang karena menguraikan kejadian-kejadian.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mencermati sistematika permohonan Pemohon sudah benar, tapi sulit untuk memahami permohonan Anda. Terlihat di sini yang dimasukkan adalah kasus-kasus konkret, dan kasus konkret itu berulang-ulang kali dirumuskan. (Nano Tresna/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id